



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1870/UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU  
DALAM JABATAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pelaksana Kegiatan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2019-2023;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 357/UN17.5/TU/2021 tanggal 2 Juni 2021, perihal Permohonan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2021 dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana LPD FKIP Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 2 Juni 2021.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Juni 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIK 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1870/UN17/HK/2021  
 TANGGAL 30 JUNI 2021  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PENDIDIKAN  
 PROFESI GURU DALAM JABATAN FAKULTAS KEGURUAN  
 DAN ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU  
 DALAM JABATAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
 LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN
1.	Pengarah	1. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si 2. Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono 3. Dr. Ir. H. Abdunur, M. Si 4. Dr. Ir Bohari Yusuf, M. Si 5. Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M. Kes	IV/d IV/e IV/b IV/a IV/d
2.	Penanggung Jawab	1. Dr. H. Zulkarnaen, M. Si 2. Dr. Sunardi, S.S., M. Hum 3. Prof. Dr. Aloysius Hardoko, M. Pd 4. Prof. Dr. H. Susilo, S. Pd., M. Pd	IV/a IV/a IV/d IV/b
3.	Ketua Pelaksana	Prof. Dr. Makrina Tindangen, M. Pd	IV/e
	Wakil Ketua Pelaksana	1. Drs. H. Rizali Irawan, M. Si 2. Dr. H. P.M. Labulan, M.Pd 3. Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si 4. Juneidi Siddik, S.Kom	IV/d IV/c IV/d III/b
4.	Sekretaris	Dr. Rusdiana, M.Pd	III/c
5.	Anggota	1. Hermansyah, SE 2. Yulianti, S.Hut 3. Ahmad Fauzi, S.Sos 4. Abdul Kadir, S.Kom 5. Isai Julianto, S.Kom 6. Andi Maharani, S.P., M.P.	II/c III/c Non PNS IV/a III/b Non PNS

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN
1.	Admin LMS 1	1. Ludfi Zaldi, S.AB., M.Si. 2. Muhammad Syailillah, S.Kom. 3. Edwardus Iwantri Goma, S.Pd, M.Sc 4. Maradona, S.Pd., M.Pd 5. Rita Magdalena 6. Farah Virgianita Pangandongan, S.Pd, M.Pd	Non PNS Non PNS III/b Non PNS - Non PNS
2.	Admin LMS 2	1. Siska Saragih, S.Pd., M.Pd. 2. Farah Virgianita Pangandongan, S.Pd., M.Pd. 3. Hendri Wahyudi, S.Sos., M.Si. 4. Fetri Ari Siswanti, S.Pd., M.Pd. 5. M. Yusuf, S.Sos 6. Erna Suhartini, S.Pd., M.Pd 7. Indra Sukma, S.Kom 8. Petrus Fendianto, S.Pd , M.Si. 9. Muhammad Azmi, S.Pd., M.Pd 10. Christie Stephanie Piar, S.IP., M.M	Non PNS Non PNS III/b Non PNS III/b Non PNS Non PNS III/b III/b Non PNS



NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN
3.	Admin LMS 3	1. Ludfi Zaldi, S.AB., M.Si. 2. Muhammad Syaiillah, S.Kom. 3. Edwardus Iwantri Goma, S.Pd, M.Sc 4. Maradona, S.Pd., M.Pd 5. Rita Magdalena 6. Farah Virgianita Pangandongan, S.Pd, M.Pd	Non PNS Non PNS III/b Non PNS - Non PNS

NO	JABATAN	TAHAP	NAMA	GOLONGAN
1.	Koordinator Bidang Studi	1	1. Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd 2. Dr. H. Budi Rahardjo, M.S. 3. Dr. H. Yudo Dwiyono, S.Pd., M.Si. 4. Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oad, M.A. 5. Dr. Abdul Gafur, AK., C.A., C.P.A., C.F.r.A	III/d IV/a IV/b IV/d III/c
		2	1. Azari, SE 2. Juari, SE., M. Si 3. Rury Muslifar, S.Pd., M.Pd. 4. Dr. Syaiful Arifin, M.Hum. 5. Hj. Annisa Rahman, S.Hut., M.Hut. 6. Muhamad Adha, S.IP 7. Bambang Paulus Suyono, SE, M.Si 8. Nurfitriana Pereda Prahara, S.Sos 9. Adji Marsya Safila, S.Pd 10. Anggraeni Laelatul Mubarakah, S.IP	III/d III/d III/c III/c III/d II/c Non PNS Non PNS Non PNS
		3	1. Sigit Hadi Suyitno, SH 2. Susi, S.H 3. Umar Dani 4. Umar Sajali 5. Herni Johan 6. Muhammad Husen, S.Pd 7. Amrin, S.E	III/c Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Rektor, Dr. H. Masjaya, M.St.  
 NIP. 196212311991031024